RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT KALTIM BHUMI PALMA

- Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu / Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)
- Kegiatan : Penilikan

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : **PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Auditor : Bayu Satria Pramana, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : PT Kaltim Bhumi Palma
2. Alamat Kantor : Gedung Chase Plaza Lt. 7 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21, Kel. Karet, Kec. Setiabudi Jakarta Selatan
3. SK HGU : SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 91/HGU/ BPN RI/2014 tanggal 23 Juni 2014
4. Ruang Lingkup Audit :
   a) Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk kayu yang tumbuh secara alami di dalam areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma pada Rencana Tebang Tahun 2020 dengan target seluas 916,85 Hektar dan total volume sebesar 38.314,75 m^3
   b) Tambahan Rencana Tebang Tahun 2021 dengan target seluas 1.224,04 Hektar dan total volume sebesar 43.505,35 m^3
5. Lokasi IPK : Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma.di Kab. Mahakam Ulu Prov. Kalimantan Timur
6. Pengurus Perusahaan
   Direksi :
   1. Charlie Suwandi Tjin (Komisaris)
   2. Ajoeb Suherlin (Direktur Utama)
   3. Kornelius (Direktur)
7. Nama dan Email MR *Auditee* : Budiansyah, email key.heart79@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* dalam rangka penilikan pada IPK-HGU PT Tunas Alam Nusantara menggunakan aplikasi ZOOM, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 6 September 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :

Menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal :

a. Perkenalan Tim Audit.
b. Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit.
c. Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya.
d. Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 6 – 8 September 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :

a) Auditor melakukan mengumpulkan data audit sesuai yang dipersyaratkan oleh verifier, berupa dokumen dan laporan kegiatan terkait.
b) Alat penilai (verifier) yang digunakan seluruhnya mengacu sesuai Lampiran 2.3 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020.
c) Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :
   1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.
   2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
      a. permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.
      b. permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.
      c. Hasil verifikasi dan pemberian nilainya dicatat dalam checklist audit.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 8 September 2021
- Ringkasan Catatan :

a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat 13 September 2021.
c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 14 September 2021
- Kesimpulan :

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan audit penilikan pada PT Kaltim Bhumi Palma sebagai berikut:

a) PT Kaltim Bhumi Palma dinilai telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
b) S-LK PT Kaltim Bhumi Palma dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan perubahan pada ruang lingkup sertifikasi.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

1.	Verifier 1.1.1.a	:	IPK pada areal pinjam pakai Kawasan Hutan di Hutan Produksi
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Kaltim Bhumi Palma bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Kaltim Bhumi Palma bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
3.	Verifier 1.2.1.a	:	Areal HGU berasal dari areal pelepasan Kawasan hutan
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Kaltim Bhumi Palma bukan merupakan IPK Hutan Alam pada HGU berasal dari pelepasan Kawasan hutan
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Letak dan lokasi areal HGU berada di dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai Peta RTRWP Provinsi Kalimantan Timur. b) Kepemilikan Sertifikat HGU dengan total luas **10.283,75** hektar berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 91/HGU/ BPN RI/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang berlaku selama 35 tahun (sampai dengan 22 Juni 2049) dan meliputi Sertifikat : - No. 90 dengan NIB No. 16.11.00.00.00072 seluas 137,39 Hektar - No. 91 dengan NIB No. 16.11.00.00.00073 seluas 799,64 Hektar - No. 92 dengan NIB No. 16.11.00.00.00074 seluas 905,32 Hektar - No. 93 dengan NIB No. 16.11.00.00.00075 seluas 2.609,63 Hektar - No. 94 dengan NIB No. 16.11.00.00.00076 seluas 1.809,08 Hektar - No. 95 dengan NIB No. 16.11.00.00.00077 seluas 1.881,80 Hektar - No. 96 dengan NIB No. 16.11.00.00.00078 seluas 908,41 Hektar - No. 97 dengan NIB No. 16.11.00.00.00079 seluas 315,63 Hektar - No. 98 dengan NIB No. 16.11.00.00.00080 seluas 916,85 Hektar c) Perkebunan kelapa sawit PT Kaltim Bhumi Palma.telah memilki dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa Kelayakan Lingkungan Hidup untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit, sesuai SK Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab. Kutai Barat No. 660.1/017/KI-X/2008 tanggal 28 Oktober 2008. d) Lokasi Blok IPK sesuai Peta IPK/Rencana Tebang PT Kaltim Bhumi Palma Tahun 2020 dan Tahun 2021, berada di dalam areal KBNK / APL sesuai Peta RTRWP Provinsi Kalimantan Timur. e) Berdasarkan pengambilan titik koordinat lapangan pada batas :

			- Blok I.1 di tiitik N 0^0 9' 2" E 115^0 4' 45", diketahui bahwa letak lokasi IPK/Rencana Tebang PT Kaltim Bhumi Palma Tahun 2021, berada di dalam areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma pada Sertifikat HGU nomor 96 dengan NIB No. 16.11.00.00.00078; - Blok I.5 di tiitik N 0^0 8' 53" E 115^0 3' 3", diketahui bahwa letak lokasi IPK/Rencana Tebang PT Kaltim Bhumi Palma Tahun 2021, berada di dalam areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma pada Sertifikat HGU nomor 96 dengan NIB No. 16.11.00.00.00078; - Blok J.1 di tiitik N 0^0 8' 57" E 115^0 2' 39", diketahui bahwa letak lokasi IPK/Rencana Tebang PT Kaltim Bhumi Palma Tahun 2021, berada di dalam areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma pada Sertifikat HGU nomor 97 dengan NIB No. 16.11.00.00.00079; - Blok J.7 di tiitik N 0^0 9' 22" E 115^0 2' 23", diketahui bahwa letak lokasi IPK/Rencana Tebang PT Kaltim Bhumi Palma Tahun 2021, berada di dalam areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Bhumi Palma pada Sertifikat HGU nomor 97 dengan NIB No. 16.11.00.00.00079.
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survery potensi)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Kaltim Bhumi Palma bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
6.	Verifier 1.3.1.b	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang sama dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Kaltim Bhumi Palma bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
7.	Verifier 1.3.1.c	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Kaltim Bhumi Palma bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
8.	Verifier 1.3.1.d	:	IPK Pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Kaltim Bhumi Palma bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
9.	Verifier 1.3.1.e		Peta lampiran IPK
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Kaltim Bhumi Palma bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
10.	Verifier 1.4.1.a		Hak Atas Tanah (HAT)
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Kaltim Bhumi Palma bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN..

11.	Verifier 1.4.1.b		Peta lampiran IPK
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Kaltim Bhumi Palma bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN..

PRINSIP 2

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

<table>
<tr><td>1.</td><td>Verifier 2.1.1.a</td><td>:</td><td colspan="2">Dokumen rencana penebangan IPK</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td colspan="2">Memenuhi</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td colspan="2">

Perpanjangan rencana penebangan IPK Tahun 2020 PT Kaltim Bhumi Palma dengan terget luas = 916,85 hektar dan total volume = 38.314,75 m3 , telah dilaporkan dan diverifikasi sesuai surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor : S.164/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 tanggal 5 Februari 2021 dan telah di approve pada SIPUUH online PT Kaltim Bhumi Palma.
Rencana penebangan IPK Tahun 2021 PT Kaltim Bhumi Palma dengan terget luas = 1.224,04 hektar dan total volume = 43.505,35 m3 , telah dilaporkan dan diverifikasi sesuai surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor : S.760/BPHP.XI/PEPHP/7/2021 tanggal 7 Juli 2021 dan telah di approve pada SIPUUH online PT Kaltim Bhumi Palma, dengan rincian sebagai berikut :

<table>
<tr><th>No</th><th>Jenis Pohon</th><th>Volume (M3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Bangkirai</td><td>6,581.21</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Benuang</td><td>458.85</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Gerunggang</td><td>625.41</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Kapur</td><td>776.22</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Kempas</td><td>530.50</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Keruing</td><td>10,607.13</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Medang</td><td>393.92</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Meranti</td><td>17,431.57</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Meranti Batu</td><td>1,248.10</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Merawan</td><td>1,099.92</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Mersawa</td><td>1,240.95</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Nyatoh</td><td>573.29</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Rimba Campuran</td><td>1,937.28</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>13</td><td>43,504.35</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Verifier</td><td>:</td><td colspan="2">SIPUHH</td></tr>
</table>

	2.1.2		
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Kaltim Bhumi Palma telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif. b) PT Kaltim Bhumi Palma menunjuk Sdr. Budiansyah sebagai operator SIPUHH berdasarkan Surat Direktur PT KBP No. 002/KBP/LHB/III/2020 tanggal 31 Maret 2020
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Pada Rencana Tebang Tahun 2020 seluas 916,85 Ha, PT Kaltim Bhumi Palma memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari : - Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Rozani Wiguna No. Reg. 02362-11/CANHUT/XX/2017 - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 10 Maret 2020 dan ditanda tangani Tim Pelaksana (Rozani Wiguna, Hartono, Fredi, Luther, Nedi, Lilik Karsono, Yogi, Gefris) dan diketahui oleh Direktur PT KBP (Kornelius) untuk hasil pekerjaan cruising seluas 916,85 hektar dengan intensitas (IS) 100% - Pakta Integritas, dibuat tanggal 31 Agustus 2020 dan ditanda tangani oleh Direktur PT KBP (Kornelius). b) Pada Rencana Tebang Tahun 2021 seluas 1.224,04 Ha, PT Kaltim Bhumi Palma memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari : - Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Zulkifli, A.Md No. Reg. 01210006408 - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 10 Maret 2021 dan ditanda tangani oleh Tim Pelaksana (Zulkifli, A.Md, Awang Novian, Irmaham Markis, Jimme Simanjuntak, Niko Dimus, Edy Cahyono) dan diketahui oleh Direktur PT KBP (Rionova) untuk hasil pekerjaan cruising seluas 1.224,04 hektar dengan intensitas (IS) 100% - Pakta Integritas, dibuat tanggal 31 Mei 2021 dan ditandatangani oleh Direktur PT KBP (Rionova). - PT Kaltim Bhumi Palma telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC/ Rencana Tebang Tahun 2021 seluas ± 1.224,04 Ha dengan total DR sebesar USD $ 176.500,17 dan PSDH sebesar Rp 850.402.350.
4.	Verifier 2.1.3.b	:	Dokumen produksi kayu (LHP)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Pada Perode Audit (Maret s.d. Agustus 2021), terdapat pembuatan LHP sebanyak 28 (dua puluh delapan) set LHP dengan total 7.663 batang dan volume 29.968,94 m3, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah		Lokasi
		Batang (N)	Volume (M3)	
A. LHP pada Rencana Tebang Tahun 2020				
1	NO.05/LHP-KBB/KBP-TBHN/III/2021	403	1,973.07	Blok K

2	NO.05/LHP-KBS/KBP-TBHN/III/2021	143	379.82	Blok K
3	NO.06/LHP-KBB/KBP-TBHN/III/2021	360	1,855.83	Blok K
4	NO.06/LHP-KBS/KBP-TBHN/III/2021	92	252.90	Blok K
5	NO.07/LHP-KBB/KBP-TBHN/V/2021	572	2,907.62	Blok K
6	NO.07/LHP-KBS/KBP-TBHN/V/2021	125	334.09	Blok K
7	NO.08/LHP-KBB/KBP-TBHN/V/2021	640	3,283.17	Blok K
8	NO.08/LHP-KBS/KBP-TBHN/V/2021	146	415.24	Blok K
9	NO.08/LHP-KBK/KBP-TBHN/V/2021	449	49.85	Blok K
10	NO.09/LHP-KBB/KBP-TBHN/VI/2021	404	2,041.17	Blok K
11	NO.09/LHP-KBS/KBP-TBHN/VI/2021	118	326.17	Blok K
12	NO.10/LHP-KBB/KBP-TBHN/VI/2021	470	2,456.13	Blok K
13	NO.10/LHP-KBS/KBP-TBHN/VI/2021	120	318.65	Blok K
14	NO.10/LHP-KBK/KBP-TBHN/VI/2021	522	60.74	Blok K
15	NO.11/LHP-KBB/KBP-TBHN/VII/2021	502	2,949.83	Blok K
16	NO.11/LHP-KBS/KBP-TBHN/VII/2021	110	289.86	Blok K
17	NO.12/LHP-KBB/KBP-TBHN/VII/2021	494	2,752.51	Blok K
18	NO.12/LHP-KBS/KBP-TBHN/VII/2021	81	221.14	Blok K
19	NO.13/LHP-KBB/KBP-TBHN/VIII/2021	541	3,232.07	Blok K
20	NO.13/LHP-KBS/KBP-TBHN/VIII/2021	71	196.71	Blok K
21	NO.13/LHP-KBK/KBP-TBHN/VIII/2021	448	49.77	Blok K
22	NO.14/LHP-KBB/KBP-TBHN/VIII/2021	263	1,464.54	Blok K
23	NO.14/LHP-KBS/KBP-TBHN/VIII/2021	61	137.46	Blok K
24	NO.14/LHP-KBK/KBP-TBHN/VIII/2021	148	17.25	Blok K
25	NO.15/LHP-KBB/KBP-TBHN/VIII/2021	156	918.96	Blok K
26	NO.15/LHP-KBS/KBP-TBHN/VIII/2021	29	82.56	Blok K
	Jumlah A	**7,468**	**28,967.11**	
B. LHP pada Rencana Tebang Tahun 2021				
1	NO.01/LHP-KBB/KBP-REG/VIII/2021	166	924.30	Blok I
2	NO.01/LHP-KBS/KBP-REG/VIII/2021	29	77.53	Blok I
	Jumlah B	**195**	**1,001.83**	
	Total (A+B)	**7,663**	**29,968.94**	

Dokumen LHP pada Rencana Tebang Tahun 2020 dan Rencana Tebang Tahun 2021 ditanda tangani oleh :

- Nama : Budiansyah
- Jabatan : Pembuat LHP
- Kompetensi : Ganis PHPL PKBR
- No. Reg : 04210003105 berlaku s/d 13 Januari 2023

b) LHP yang dimaksud pada point a) di atas, dibuat berdasakan Buku Ukur yang dibuat setiap bulannya dan telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan.

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>c) Pengukuran kayu dan pembuatan Buku Ukur nya pada Tahun 2021 dilakukan di TPn/TPK yang telah ditentukan, melalui SK. Direktur PT KBP No. SK.03/KBP-SMD/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 dengan petugas/ penanggung jawab atas nama Budiansyah
d) Pada saat audit tanggal 6 September 2021, terdapat stok kayu bulat dengan total 4.050 batang = 14.579,02 m3, dengan rincian di TPK Hutan sebanyak 2.656 batang = 7.449,45 m3 ; TPK Antara Sirau (Logpond) sebanyak 919 batang = 4.823,58 m3 dan TPK Antara Bohoq sebanyak 475 batang = 2.305,99 m3.
e) Uji petik terhadap 100 batang di TPK Antara Sirau (Logpond), diperoleh hasil :
- Nomor kayu : SESUAI
- Jenis kayu : SESUAI
- Volume : tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,14%.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td>Verifier 2.1.3.c</td><td>:</td><td>Rencana dan realisasi penebangan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Diverifikasi terdapat realisasi luas dan volume atas penebangan dan/ atau Land Clearing pada periode IPK Tahun 2021 yaitu dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Blok/ Petak</th><th colspan="2">Rencana</th><th colspan="2">Realisasi</th><th colspan="2">Prosentase</th></tr>
<tr><th>Luas (Ha)</th><th>Volume (m3)</th><th>Luas (Ha)</th><th>Volume (m3)</th><th>Luas</th><th>Volume</th></tr>
<tr><td colspan="8">A. Realisasi Rencana Tebang Tahun 2020</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Blok K</td><td>916.85</td><td>38,314.75</td><td>908.41</td><td>37,950.69</td><td>99.08%</td><td>99.05%</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah A</td><td>916.85</td><td>38,314.75</td><td>908.41</td><td>37,950.69</td><td>99.08%</td><td>99.05%</td></tr>
<tr><td colspan="8">B. Realisasi Rencana Tebang Tahun 2021</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Blok I</td><td>908.41</td><td>32,147.50</td><td>28.19</td><td>1,001.83</td><td>3.10%</td><td>3.12%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Blok J</td><td>315.63</td><td>11,357.85</td><td>-</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah B</td><td>1,224.04</td><td>43,505.35</td><td>28.19</td><td>1,001.83</td><td>3.10%</td><td>3.12%</td></tr>
</table>
b) Lokasi areal penebangan IPK Tahun 2021 di lapangan telah sesuai letak/posisinya dengan peta IPK Tahun 2021 seluas 1.224,04 Hektar.
c) Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi blok tebangan IPK Blok I.1 pada koordinat N 0^0 9’ 4” E 115^0 4’ 44”, seluruh aktifitas penebangan dilakukan di dalam blok IPK yang telah disahkan, tidak terdapat penebangan di luar batas blok IPK maupun di lokasi lainnya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td>Verifier 2.2.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Kepada IPK PT Kaltim Bhumi Palma pada periode penilikan telah diterbitkan SPP DR dan PSDH untuk rencana tebang tahun 2020 dan rencana tebang tahun 2021, dengan rincian sbb :
❖ Rencana Tebang Tahun 2020
- Total tagihan DR sebesar : US$ 465.697,47
- Total tagihan PSDH sebesar : Rp. 2.245.328.580,-
❖ Rencana Tebang Tahun 2021
- Total tagihan DR sebesar : US$ 16.408,58
- Total tagihan PSDH sebesar : Rp. 80.059.730,-
b) Kelompok jenis, volume dan tarif, telah sesuai antara dokumen SPP dan LHP terkaitnya.</td></tr>
</table>

7.	Verifier 2.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) DR dan/ atau PSDH pada periode penilikan atas rencana tebang tahun 2020 dan rencana tebang tahun 2021 telah dibayarkan lunas sesuai dokumen SPP, dengan rincian sbb : ❖ Rencana Tebang Tahun 2020 - Total pembayaran DR sebesar : US$ 465.697,47 - Total pembayaran PSDH sebesar : Rp. 2.245.328.580,- ❖ Rencana Tebang Tahun 2021 - Total pembayaran DR sebesar : US$ 16.408,58 - Total pembayaran PSDH sebesar : Rp. 80.059.730,- b) Sampai dengan audit tanggal 6 September 2021, IPK PT Kaltim Bhumi Palma. tidak memilki tunggakan DR dan/ atau PSDH
8.	Verifier 2.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pembayaran DR dan/ atau PSDH pada periode penilikan untuk rencana tebang tahun 2020 dan rencana tebang tahun 2021 telah sesuai persyaratan ukuran dan tarifnya yang berlaku.
9.	Verifier 2.2.2.a		SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) menjadi satu dengan Kayu Bulat Sedang (KBS) dan/ atau Kayu Bulat Besar (KB) (tidak terpisahkan), dan selama periode audit Maret s.d Agustus 2021 dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan, yaitu : - Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Sirau (Logpond) dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **547 set** SKSHHK yang terdiri atas **5.506 batang** dengan volume sebesar **26.142,35 m³**. - Dari TPK Antara Sirau (Logpond) menuju TPK Antara Bohoq dengan menggunakan Rakit dan/ atau Tongkang yaitu sebanyak **9 set** SKSHHK yang terdiri atas **3.114 batang** dengan volume sebesar **14.658,15 m³**. - Dari TPK Antara Sirau (Logpond) menuju Industri dengan menggunakan Rakit dan/ atau Tongkang yaitu sebanyak **5 set** SKSHHK yang terdiri atas **1.600 batang** dengan volume sebesar **7.232,75 m³**. - Dari TPK Antara Bohoq menuju Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak **4 set** SKSHHK yang terdiri atas **2.642 batang** dengan volume sebesar **12.376,57 m³**. b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : - telah dilengkapi dengan DKB - menggunakan form / blanko SKSHHK-KB yang diterbitkan melalui SIPUHH - cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan - ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Kaltim Bhumi Palma, yaitu atas nama Galih Sastio Tungke dengan Register Nomor : 04210004597 (P2SKSHHK-Hutan), Ismat dengan Register Nomor : 04210006438 (P2SKSHHK-Lanjutan (TPK Antara Sirau/ Logpond) dan Jumai

			Widodo dengan Register Nomor : 04210005506 (P2SKSHHK-Lanjutan (TPK Antara Bohoq)).
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSKB dan DKB untuk KB
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Penerbitan SKSHHK-KB selama periode audit Maret s.d Agustus 2021, yaitu : - Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Sirau (Logpond) dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **547 set** SKSHHK yang terdiri atas **5.506 batang** dengan volume sebesar **26.142,35 m³**. - Dari TPK Antara Sirau (Logpond) menuju TPK Antara Bohoq dengan menggunakan Rakit dan/ atau Tongkang yaitu sebanyak **9 set** SKSHHK yang terdiri atas **3.114 batang** dengan volume sebesar **14.658,15 m³**. - Dari TPK Antara Sirau (Logpond) menuju Industri dengan menggunakan Rakit dan/ atau Tongkang yaitu sebanyak **5 set** SKSHHK yang terdiri atas **1.600 batang** dengan volume sebesar **7.232,75 m³**. - Dari TPK Antara Bohoq menuju Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak **4 set** SKSHHK yang terdiri atas **2.642 batang** dengan volume sebesar **12.376,57 m³**. b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : - telah dilengkapi dengan DKB - menggunakan form / blanko SKSHHK-KB yang diterbitkan melalui SIPUHH - cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan - ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Kaltim Bhumi Palma, yaitu atas nama Galih Sastio Tungke dengan Register Nomor : 04210004597 (P2SKSHHK-Hutan), Ismat dengan Register Nomor : 04210006438 (P2SKSHHK-Lanjutan (TPK Antara Sirau/ Logpond) dan Jumai Widodo dengan Register Nomor : 04210005506 (P2SKSHHK-Lanjutan (TPK Antara Bohoq)).
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) IPK HGU PT Kaltim Bhumi Palma Tahun 2021 seluas 916,85 Ha, telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri 399.SLK.010-IDN. b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan di tempat yang sesuai, yaitu pada : - dokumen produk atau yang menyertai produk (LMKB dan SKSHHK-KB) - fisik kayu bulat

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kaltim Bhumi Palma telah memiliki prosedur/ SOP K3 dengan nomor dokumen No. UMUM-01-Rev.0-2019 yang ditetapkan tanggal 7 Januari 2019 dan terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3.

2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kaltim Bhumi Palma telah menyediakan peralatan K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu IPK di lapangan, berupa: a) Kotak P3K di kantor site yang berisi obat-obatan dan masih dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa. b) Tersedia APAR di kantor site yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa. c) Peralatan APD seperti sepatu dan helm yang dibagikan kepada seluruh karyawan. d) Radio Komunikasi yang terpasang di unit mobil operasional Sarana prasarana K3 yang dijumpai dalam kondisi masih berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Laporan Catatan Kecelakaan Kerja yang dibuat setiap bulannya dan selama periode audit (Maret s.d. Agustus 2021) tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan : ➢ Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk selalu memakai Alat Pelindung Diri (APD) dalam setiap pekerjaan ➢ Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3 ➢ Breefing pagi untuk keselamatan kerja
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen/laporan Daftar Karyawan PT Kaltim Bhumi Palma dan wawancara dengan Sdr. Budiansyah selaku MR , dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di Basecamp PT Kaltim Bhumi Palma yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan termuda atas nama Awang Hegy Nugraha dengan posisi sebagai Scaller yang lahir di Melak pada tanggal 4 September 2002 dan masuk menjadi karyawan pada tanggal 1 Agustus 2021, saat berusia 18 tahun 11 bulan.

Samarinda, 8 September 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur